



KOTA METRO

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Metro;  
2. Staf Ahli Wali Kota Metro;  
3. Asisten Sekda Kota Metro;  
4. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Metro;  
5. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kota Metro;  
6. Kepala Instansi Vertikal Kota Metro;  
7. Pimpinan BUMN/ BUMD Se-Kota Metro;  
8. Camat Se-Kota Metro;  
9. Lurah Se-Kota Metro  
10. Kepala UPTD Se-Kota Metro.

SURAT EDARAN  
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

HIMBAUAN MENUNAIKAN KEWAJIBAN MEMBAYARKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA METRO TAHUN 1447 H/ 2026 M

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
  3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
  4. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah Tahun 1447 H/ 2026 M.

Dalam rangka melaksanakan perintah agama untuk menunaikan Zakat serta demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah di Kota Metro, dengan ini menghimbau :

1. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, Karyawan/ Karyawati agar menyalurkan zakat fitrah, zakat harta, infak dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro;
2. Nilai standar zakat fitrah untuk Tahun 1447 H/ 2026 M disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
  - a. Per orang 2,7 kg = Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Suami/ Istri 2 x Rp. 40.000,- = Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).

3. Menyetorkan dana tersebut diatas yang ke Kantor BAZNAS Kota Metro melalui UPZ yang telah terbentuk atau melalui transfer ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening **381.00.03.01378.7** atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening **1047893058**;
4. Batas penyetoran Zakat Fitrah pada tanggal **13 Maret 2026** dan dilaporkan ke Sekretariat BAZNAS Kota Metro dengan membawa bukti setoran/ transfer bank;
5. Penyetoran dan pelaporan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dilakukan setiap bulan ke Sekretariat Baznas Kota Metro.

Demikian Surat Edaran disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal **16 Maret 2026**

a.n Wali Kota Metro  
Pj. Sekretaris Daerah,



Kusbani

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro;
2. Anggota Fokorpimda Kota Metro;
3. Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Metro.